

Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41);
16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 352 Tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur;
17. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Luwu Timur;
18. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 116/III/ Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Anak For A Lutim Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN TOWUTI TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Towuti Tahun 2022, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Forum Anak Kecamatan Towuti sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Towuti;
 - b. mensosialisasikan hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Towuti;
 - c. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Kecamatan Towuti;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program /kegiatan anak di Kecamatan Towuti; dan
 - e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:
Towuti, 2023
Camat Towuti

Drs. Saenal

Pangkat : Pembina TK.1/IV b
NIP : 19700708 199402 1 001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Luwu Timur di Malili;
4. Kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI
NOMOR : Tahun 2023
TANGGAL : Maret 2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN TOWUTI TAHUN 2023

Pembina : Camat Towuti
Pengarah : 1. Sekretaris Camat
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pendamping : 1. Kepala Puskesmas
2. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Towuti

Ketua : Tika Erniati (SMPN 1 Towuti)
Wakil Ketua : Celsi Anandita
Sekertaris : Louise Gracia Sinaga
Wakil Sekretaris : Belicia Gwyneth
Bendahara : Nathasya Massa

Kluster I

Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Afifah Nur Chatimah
Anggota : 1. Andrew Edelgard Jeremy
2. Nurul fiana
3. Azzahrah Ainul Muflihah Amri

Kluster II

Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : Angelina Jill Livny
Anggota : 1. Amanda Rahmadani
2. Wafiq Azizah

Kluster III

Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Koordinator : Ronaldi Tandi
Anggota : 1. Cut Hilda Safitri
2. Diva Oktavia Pasande

3. Muhammad Yusuf Putra

Kluster IV

Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator : Musdalifa

Anggota : 1. Aulia Khaerunnisa
2. M.Fahri
3. Siti Aulia Pratiwi

Kluster V

Perlindungan Khusus

Koordinator : Tiara Rantesalu

Anggota : 1. Aisa Marsela Aulia
2. Alya Afriliya
3. Evi Natalie Putri

Humas

Koordinator : Inca Aprilla

Anggota : 1. Glory Anggun Tangel
2. Rifky alamsyah
3. Sulfana Azisa Rahma Saidi

Camat Towuti

Drs. Saenal

Pangkat : Pembina TK.1/IV b

NIP : 19700708 199402 1 001